



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 250/PDT/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

U L A I, bertempat tinggal di Komp. Regency Park Blok 3 No. 28 Rt.002/rw.002, Kampung Pelita, Lubuk Baja, Batam, Kel. Kampung Pelita, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Riau, sekarang sebagai Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi ;

PT. CITRAINDO SENTOSA, tempat kedudukan Komplek Century Park Blok A No. 6, Batam Centre, Batam, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Riau, sekarang sebagai Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

PT. CITRA INDO TAMBANG , tempat kedudukan Komplek Century Park Blok A No. 6, Batam Centre, Batam, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Riau, sekarang sebagai Pembanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;

Para Pembanding dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DR. HM. Soerya Respationo, SH., MH., 2. Sulhan, SH. dan Abednego Hasibuan, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum RESPATY DAN REKAN, berkantor di Jl. Engku Putri, Komplek Graha Kadin blok H, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 November 2021;

Lawan

FAM FENDY HARTONO, bertempat tinggal di Jl. Kelapa Puan Timur I Blok Ne-2/36 Rt.01/Rw.012 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No 250/PDT/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta sekarang sebagai Terbanding I semula Penggugat I
Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;

PT. BATUBARA SELARAS SAPTA, tempat kedudukan Springhill Office
Tower Lantai 9 Hb, Jl. Benyamin Sueb Blok D6 Ruas D7,
Pademangan Timur Kemayoran, Kecamatan Pademangan,
Jakarta Utara, Kelurahan Pademangan Timur, Pademangan, Kota
Jakarta Utara, Dki Jakarta sekarang sebagai Terbanding II semula
Penggugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

Para Terbanding dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lioni
Pusponegoro, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. K.H. Wahid
Hasyim No. 2, Lt. 3 Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta
Pusat, DKI Jakarta 10340 berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 3 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21
Desember 2021 Nomor 250/PDT/2021/PT PBR. tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua
belah pihak tersebut diatas dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Desember 2021;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan
perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam
Nomor 121/Pdt.G/2021/PN.Btm tanggal 9 November 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Batam Nomor 121/Pdt.G/2021/PN.Btm tanggal 9 November 2021, yang
amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar janji(wanprestasi);

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No 250/PDT/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat membayar pembayaran sisakekurangan pembayaran Keawajibannya sejumlah Rp. 5.290.000.000,- (lima milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada para Penggugat;
4. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.235.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Batam, pada tanggal 19 November 2021, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 121/Pdt.G/2021/PN.Btm tanggal 9 November 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 30 November 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 5 Desember 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 121/Pdt.G/2021/PN.Btm tanggal 9 November 2021 serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya sudah tepat dan benar didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No 250/PDT/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama ternyata alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, oleh karena semua pertimbangan dan alasan hukum yang menjadi dasar putusan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa kontra memori yang diajukan Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat setelah dipelajari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hakekatnya Para Terbanding tersebut masing-masing memohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 121/Pdt.G/2021/PN.Btm tanggal 9 November 2021

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 121/Pdt.G/2021/PN.Btm tanggal 9 November 2021 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa baik di Tingkat Pertama maupun di Tingkat Banding, Para Pembanding semula Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 121/Pdt.G/2021/PN.Btm tanggal 9 November 2021, yang dimohonkan banding tersebut

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No 250/PDT/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Pengugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal **31 Januari 2022** yang terdiri dari H. Heri Sutanto, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Khairul Fuad, SH.MH. dan Abdul Hutapea, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu tanggal 2 Februari 2022** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Majelis Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dihadiri oleh Sunariyah, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Khairul Fuad, SH.MH.

H. Heri Sutanto, SH.MH.

Abdul Hutapea, SH.MH

Panitera Pengganti;

Sunariyah, S.H.

Perincian biaya proses:

1. Meterai

Rp. 10.000,00

2. Redaksi

Rp. 10.000,00

3. Administrasi

Rp. 130.000,00

Jumlah

Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No 250/PDT/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)